



journal homepage: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/Al-Munazzam>

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEDULI DAN PEMULIH UMAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA KENDARI

Akhmad Sukardi<sup>1</sup>, Aminudin<sup>2</sup>, Muh. Ikhsan<sup>3</sup>, Rika Rahmyanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> *Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Kendari*

e-mail: <sup>1</sup>[akhmadsukardi.iainkendari@gmail.com](mailto:akhmadsukardi.iainkendari@gmail.com), <sup>2</sup>[aminudin.noni71@yahoo.com](mailto:aminudin.noni71@yahoo.com),  
<sup>3</sup>[muhikhsan.72ar@gmail.com](mailto:muhikhsan.72ar@gmail.com), <sup>4</sup>[rikrahmayanti@gmail.com](mailto:rikrahmayanti@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> <b><i>Pendayagunaan, Zakat Produktif, Mustahiq, Muzakki</i></b></p> <p>JEL classification:</p> <p>DOI:</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli dan Pemulih Umat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan zakat produktif, bagaimana bentuk pendayagunaan zakat produktif dan apa dampak pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan 7 orang narasumber yaitu Ketua Baznas kota Kendari, Sekretaris Baznas Kota Kendari dan 5 orang <i>mustahiq</i> yang menerima bantuan zakat produktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Baznas Kota Kendari, dalam mengelola zakat secara terstruktur dan dapat mempertanggung jawabkannya agar meningkatkan rasa percaya masyarakat ke Baznas.. Dari segi pendayagunaan pihak baznas menyurvei lokasi yang akan diberikan zakat produktif, dilanjutkan dengan rapat penentuan kebijakan, pemberian modal kemudian mengawasi perkembangan dalam pendayagunaan</p>

---

zakat produktif. Dampak pendayagunaan zakat produktif terasa signifikan bagi *mustahiq* karena zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan sehingga dapat menjadi *muzakki* baru.

---

## I. Pendahuluan

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil manusia, dan akulturasi hubungan social, ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah zakat karena di dalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya.

Kewajiban zakat atas muslim diantaranya adalah kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal ini karena banyaknya manfaat zakat dan betapa besarnya kebutuhan *mustahiq* pada zakat, zakat menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik.

Zakat adalah salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap pemberdayaan masyarakat. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa agar mempunyai manfaat social dan manfaat ekonomi (Konsumsi dan Produksi). Sasarannya adalah timbulnya pemberdayaan umat.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Tujuan pengelolaan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan manfaat zakat dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menentaskan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang di bentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (M. Fuad Nasar 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen yang bermanfaat untuk membantu masyarakat dhuafa melalui pendayagunaan zakat. Sehingga ada peluang untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang baik dan benar. Adapun yang dimaksud tentang pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Akhmad Dokhoir, 2008).

Tujuan penting pengelolaan Zakat di Undang-undang NO. 23 Tahun 2011 diharapkan bisa membawa dampak yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pengelolaan zakat untuk membuat kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat merupakan instrument paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi social dan kapitalis. Secara ekonomi zakat sangat berfungsi secara distributife, yaitu pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari kaum berlebih kepada yang memerlukan, zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi (Euis Amalia, 2009).

Maka zakat sejatinya telah memaksimalkan fungsinya untuk membantu dalam memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Contohnya di BAZNAS Kota Kendari dengan program yang bertujuan membantu

kaum dhuafa dengan memberikan modal usaha untuk mendapatkan pendapatan. Program Pendayagunaan Zakat Produktif merupakan pemberdayaan Ekonomi bagi mustahiq bersifat produktif.

Dengan maksud untuk pendirian dan pengembangan usaha yang memiliki tugas utama memberikan modal untuk berwirausaha sehingga nantinya bisa membantu dalam memberdayakan mustahiq dari sector Ekonomi. Program ini merupakan komitmen dan tanggung jawab BAZNAS untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas kaum dhuafa yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengamati, mengkaji dan menganalisa terkait bagaimana fokus penyaluran mustahiq, mekanisme dan dampak pendayagunaan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq pada sektor ekonomi, dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli Dan Pemulih Umat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari.

## 2. Kajian Pustaka

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah (Wahbah Al-Zuhayly, 2008). Secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat adalah harta yang di kelurkan oleh setiap muslim jika hartanya sudah mencapai nisab atau ketentuan yang diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan membuat hartanya berkah

dua istilah yang berhubungan dengan zakat. Pertama, *Muzakki* yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua *Mustahiq* orang atau badan yang berhak menerima zakat

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas seseorang (mustahik), terutama bagi mereka yang hidup dalam lingkaran kemiskinan/tidak mampu

Dasar hukum zakat produktif memang tidak ditemui langsung dalam dasar hukum Al-Qur'an yang secara langsung mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa di perbolehkan untuk melakukan pemberdayaan harta zakat secara produktif sebagaimana yang pernah tadi di zaman Nabi yang di kemukakan dalam riwayat Imam Muslim dan Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk kembangkan atau disedekahkan lagi.

Tujuan Zakat

- Bagi Muzakki
  - Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta
  - Zakat latihan berinfak *fii sabilillah*. Dan Allah SWT. menyebutkan infak *fii sabilillah* sebagai saifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit

MANAJEMEN AL-MUNAZZAM []  
PONDOK  
PESANTREN DALAM  
MENINGKATKAN  
KUALITAS  
HAFALAN AL-  
QUR'AN SANTRI

- Zakat aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia
- Bagi Mustahiq
  - Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (sandang, papan dan pangan), kebutuhan psikis (penikahan), maupun kebutuhan maknawiyah *fikriyah* (buku-buku ilmiah). Karena zakat sangat didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas. Dengan itu, seseorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosialnya. Ia akan merasa sebagai anggota masyarakat yang utuh karena tidak menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berusaha memperoleh sesuap makanan guna penyambung hidup.
  - Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Karena orang miskin yang membutuhkan itu ketika melihat orang disekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih, tetapi tidak mengulurkan bantuannya, akan sakit hati (iri, dendam dan benci) kepada orang kaya, bahkan masyarakat secara umum

#### Manfaat Zakat

- a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak social secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada Umayy bin Abdul Aziz: Bahwa di sana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha di bumi, orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi muslim yang di penjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagian orang miskin yang datang ke masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian orang yang kefakiran dan berutang, bagian para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya.
- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahunnya. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakan supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang keluar dari simpanannya dan berputar dalam sector riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.
- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas social timpang, satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Islam menghendaki orang yang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangan orang kaya, memberikan apa yang dapat menutup hajatnya. Dan zakat merupakan satu dari banyak sarana yang di pergunakan Islam untuk menggapai tujuan bersama.
- d. Zakat berperan dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu, memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.
- e. Zakat dapat menjadi alternative asuransi. Zakat yang mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada *fuqara* yang terkena musibah.

Orang-orang yang berhak menerima zakat (para mustahik) telah ditentukan Allah dalam firmannya, QS. At-Taubah Ayat 60

MANAJEMEN AL-MUNAZZAM []  
PONDOK  
PESANTREN DALAM  
MENINGKATKAN  
KUALITAS  
HAFALAN AL-  
QUR'AN SANTRI

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. , (QS. At-Taubah Ayat 60)  
Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha,

Dengan makna produktif, zakat produktif adalah pemberian zakat yang kepada para penerimanya diberikan akses yang sebesar-besarnya untuk mengembangkannya sehingga menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan tidak dikonsumsi habis, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara rutin, dan lebih dari itu dalam kehidupannya berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Olehnya itu, zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, bisa dengan pemberian modal kepada *mustahiq* untuk dikembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang kehidupan lebih sejahtera dan bahagia. (Asnainu S.Ag, 2008)

Ada tiga kegiatan pendayagunaan yang biasa dilaksanakan oleh lembaga zakat;

1. Pengembangan Ekonomi.

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga zakat. Penyaluran modal merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Penyaluran modal ini bisa untuk modal usaha bagi para *mustahiq*. Harapan kedepannya ialah agar bisa menciptakan *muzakki* baru dari *mustahiq* yang telah di berdayakan melalui pengembangan ekonomi.

2. Pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dana zakat dapat didayagunakan untuk pembinaan SDM dengan mengadakan diklat atau kursus keterampilan bagi para *mustahiq* yang tak memiliki pekerjaan. Dengan harapan agar nantinya setelah mengikuti kegiatan tersebut, para *mustahiq* bisa memiliki kemampuan khusus untuk bekerja ataupun memiliki usaha sendiri sesuai dengan kemampuannya.

3. Layanan Sosial

Layanan social yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan *mustahiq* sangat beragam, tergantung dengan kondisi yang dihadapi. Diantaranya kebutuhan yang bersifat primer seperti pangan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan biaya pendidikan bagi anak-anak.  
manajemen zakat meliputi kegiatan

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan (Ahmda Hasan Ridwan 2013) Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternative sebagai keputusan yang dibutuhkan.

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai

MANAJEMEN AL-MUNAZZAM []  
PONDOK  
PESANTREN DALAM  
MENINGKATKAN  
KUALITAS  
HAFALAN AL-  
QUR'AN SANTRI

- b) Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapannya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan yang mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencana.
- c) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
- d) Penyusunan beberapa rencana alternative dan merumuskan target untuk tiap alternative mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
- e) Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
- f) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau biasa juga dikenal dengan *organizing* merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan (Nana Herdiana Abdurrahman, 2013)

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. Dalam tahap ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

a) Penghimpun Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik dan buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.

### 3. Research Method

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu



#### 4. Pembahasan

##### 1. Pengelolaan Zakat Produktif

Dalam observasi yang telah peneliti lakukan dari proses menghimpun data, mengelola dana zakat sampai tersalurkannya dana Zakat Baznas lakukan dengan sungguh-sungguh.

Pendistribusian zakat merupakan proses pembagian dan penyaluran dana zakat kepada yang berhak. Proses pembagian ini memiliki sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian agar bisa mengurangi kelompok umat yang kurang mampu, agar kelompok muzakki dapat bertambah.

Pengembangan zakat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, membantu pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin juga dapat menjadi *muzakki*, dengan kata lain Zakat Produktif diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi umat dan menambah jumlah *muzakki*.

Target utama zakat adalah mengurangi kemiskinan secara menyeluruh dengan mengentaskan penyebabnya. Peran zakat produktif pada Baznas dalam pengembangan usaha adalah:

1. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan Baznas Kota Kendari yang diharapkan mampu mengatasi tentang masalah kekurangan modal untuk memperbesar usahanya. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan mustahiq perbulannya.
2. Mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi muzakki baru, karena mustahiq di anjurkan dan diajarkan untuk menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung sehingga menambah modal usaha dan kedepannya dapat menjadi muzakki.

Secara konsep misi Baznas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Mengembangkan budaya "Memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahiq
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
6. Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok Baznas adalah menghimpun Zakat, Infaq dan Sedekah dan biasa disingkat dengan ZIS kepada mustahiq yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

Secara konsep tugas pegawai Baznas:

1. Melakukan pendataan muzakki dan mustahiq
2. Mengumpulkan dan menerima zakat
3. Menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan manajerial dana zakat yang terkumpul
4. Memanfaatkan data yang terkumpul dan memetakan kebutuhannya
5. Menentukan jadwal pendistribusiannya
6. Menyerahkan dana zakat produktif.

7. Pembinaan yang berlanjut untuk mustahiq yang menerima dana zakat.

Berkembangnya kondisi saat ini menuntut organisasi seperti Baznas untuk menerapkan fungsi manajemen sebagaimana organisasi berorientasi agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Baznas sebagai Organisasi Pengelola Zakat perlu mengelola dirinya agar dapat tumbuh berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari para muzakki dan donator untuk menitipkan zakat, infaq dan sedekahnya pada lembaga tersebut.

Di dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat”(M. Arief Mufraeni, 2012).

#### 1). Perencanaan Pengelolaan Zakat (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan diadakannya, bagaimana kegiatannya dan oleh siapa. Baznas Kota Kendari memiliki sejumlah program salah satunya adalah memberikan bantuan baik berupa dana maupun alat perlengkapan yang dibutuhkan para pengusaha kecil.

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang:

1. Apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan amil zakat nasional Kota Kendari, yaitu amil zakat
2. Bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik
3. Kapan mulai dilaksanakan
4. Dimana tempat pelaksanaannya
5. Siapa yang melaksanakan
6. Dan lain-lain yang membutuhkan sebuah perencanaan.

Perencanaan di Baznas Kota Kendari meliputi:

- a. Perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan.
- b. Perencanaan digunakan untuk apa zakat ini,
- c. Perencanaan kapan pendistribusian zakat ini dan kepada mustahiq siapa yang akan di beri
- d. Perencanaan pengawasan zakat sehingga mudah diakses dengan baik.

Adanya kegiatan yang jelas dan kegiatan yang berkesinambungan yang akan dilakukan, maka timbullah langkah-langkah perencanaan, baik perencanaan program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

#### 2). Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat di perlukan untuk koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh badan amil zakat. Zakat harus di organisasikan dengan benar untuk mewujudkan lembaga yang baik, tepat sasaran dan untuk tersalurkannya kepada orang yang berhak mendapatkannya jadi Baznas Kota Kendari berpatokan adanya tujuan yang akan dicapai:

- a. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan
- b. Adanya wewenang dan tanggung jawab
- c. Adanya hubungan satu sama lain
- d. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan dan tugas yang telah diterima masing-masing.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan zakat, zakat dikelola dengan Asas sebagai berikut:

1. Syariat Islam  
Zakat dikelola dengan Berdasarkan ajaran Islam



2. Amanah  
Pengelola Zakat harus dapat dipercaya
3. Kemanfaatan.  
Pengelolaan Zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq
4. Keadilan  
Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum  
Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzakki
6. Terintegritas  
Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat
7. Akuntabilitas  
Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat

Secara implementatif dalam pengelolaan zakat harus secara profesional, transparansi dan penyelurannya tepat sarannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat sangat dibutuhkan di era sekarang ini agar terciptanya kepercayaan kepada lembaga penghimpun zakat.

3). Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (*Actuating*)

Dalam pengelolaan dana zakat terdapat dua pelaksanaan dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Kota Kendari yaitu

- a. Pelaksanaan Penghimpunan Penghimpunan dana zakat adalah aktifitas untuk mengumpulkan dana zakat dari pada muzakki kepada Baznas untuk diberikan kepada mustahiq. Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Kendari adalah dengan cara muzakki dtang ke Baznas langsung atau boleh melalui nomor rekening baznas dan juga Baznas bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat para ASN cukup pemotongan otomatis di rekening para ASN yang telah memberi surat kuasa ke Bank untuk menyisihkan zakatnya melalui pemotongan gaji.
- b. Pendistribusian dana Zakat. Pendistribusian dana zakat adalah dengan melalui program kerja yang telah dimusyawarakkan dengan para anggota-anggota Baznas, dan juga terkadang pendistribusiannya di Kantor Baznas langsung. Untuk penyaluran zakat produktif sendiri Baznas Kota Kendari memberikan amanah kepada Kecamatan kemudian pihak Kecamatan memberikan amanah kepada pihak Kelurahan untuk mendata warganya yang bisa menerima bantuan

4). Pengawasan Pengelolaan Zakat (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu upaya untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan denga apa yang telah direncanakan, pengawasan berperan untuk menguji apakah usahanya berjalan lancar atau tidak. Kesalahan-kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dapat terlihat dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Di Baznas pengawasan pengelolaan zakat di lakukan dengan cara membuat grup WA dan melakukan kunjungan ke usaha-usaha yang telah mereka bantu. Baznas Kota Kendari turun langsung untuk melihat, mengadakan survey kepada mustahiq selaku orang yang diberikan modal agar mereka betul-betul memanfaatkan modal yang telah diberikan.

## 2. Bentuk Pendayagunaan Zakat

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif yaitu zakat diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung tanpa di ikuti pemberdayaan mustahiq, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Dan atau zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif yaitu pemberian untuk mustahiq yang di barengi dengan pemberdayaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang atau dana untuk menambah modal usaha pengusaha kecil. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang dapat diputar kembali dan dapat berkembang.

Bentuk pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar dapat berkembang. Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi trend di kalangan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan. Contohnya Baznas telah mengubah beberapa mustahiq menjadi muzakki berkat bantuan zakat produktifnya.

Model yang diterapkan Baznas adalah dengan pendekatan atau pemberdayaan dan lebih dikenal dengan usaha binaan.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk:

- a) Membantu mustahiq untuk mampu bertahan hidup ditengah kekurangan materi yang dimilikinya
- b) Terpantainya perkembangan kesejahteraan mustahiq selama dalam binaan Baznas
- c) Tersingkirnya mustahiq dari garis kemiskinan sehingga dapat menjadi muzakki
- d) Menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengentaskan kemiskinan dengan membayar zakat.

Jika dilihat dari KBBI definisi Pendayagunaan memiliki arti yaitu: “Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik”.

Usaha yang dilakukan Baznas lewat zakat produktif melalui program peduli dan pemulih umat adalah dengan memberikan bantuan berupa dana zakat produktif dan alat sarana prasana dalam melakukan usaha sangat bermanfaat dan para mustahiq dapat mengalami peningkatan di sektor ekonomi.

Pihak Baznas Kota Kendari tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan, selama jenis usaha tersebut sesuai dengan syariat Islam. Untuk wilayah Kota Kendari itu sendiri jenis usaha yang dikembangkan para mustahiq adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan tambahan pundi-pundi modal guna mengembangkan usahanya.

Dalam usaha Baznas dalam memberikan bantuan dana zakat produktif juga ada yang tidak berhasil pada orang tertentu yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Dari sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gagal dan tidak bisa mengembangkan zakat produktif seperti

1. di lingkungan tempat tinggal ada pesaing
2. Kurang baiknya dalam manajemen waktu
3. Manajemen keuangan yang kurang baik.

Distribusi zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan implementasi yang cermat seperti mempelajari penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja dan kurangnya lapangan kerja, dengan adanya masalah maka diperlukan

perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif. Dengan adanya zakat produktif maka akan ada juga pendistribusian dari pihak muzakki melalui Baznas untuk mustahiq.

Dengan adanya modal pihak mustahiq bisa memutar modal dan dapat menambah penghasilannya melalui usaha yang dimilikinya. Tidak sampai disitu saja pihak Bazas juga mendampingi dan mengawasi agar usaha para mustahiq ini dapat berjalan lancar.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif melalui beberapa prosedur, aturan tersebut terdapat dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAB V pasal 29 yaitu

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan

### **3. Dampak Pendayagunaan**

Dalam pendistribusian dana zakat produktif, apabila Badan Amil Zakat melaksanakan sesuai prosedur dan amanat undang-undang, maka tujuan pendayagunaan dana zakat dalam menghadirkan muzakki-muzakki baru akan tercapai, karena dalam pembagian dana zakat merupakan transfer kekayaan (membagi kekayaan).

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dan maupun hewan ternak kepada mereka yang kekurangan. (Revita Sari, 2015).

Cara kerja zakat produktif adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, bisa menyeimbangkan perekonomian umat, dan mampu meningkatkan kesadaran social. Zakat akan jauh lebih bermanfaat jika di dayagunakan secara produktif bukan hanya digunakan secara konsumtif saja. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi para mustahiq tidak hanya dalam jangka waktu pendek tetapi untuk jangka panjang juga. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha maka akan mendorong para mustahiq untuk memutar modalnya dan meningkatkan pendapatannya.

Dengan demikian peran Baznas Kota Kendari dalam mengelola zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan baik, hanya saja ada dari para mustahiq tidak pintar mengelola modal tersebut dengan baik dan akhirnya menyebabkan usaha yang dikelola tersebut tidak berkembang.

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk:

1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pengelolaan zakat dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti

1. Untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat
2. Penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Sesuai dengan yang tertera diatas, apabila kita lihat dari sisi positif mengandung pengertian bahwa melihat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya agar

pelayanan zakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program peduli dan pemulih sesama umat manusia.

Menurut Pak Rahmat, Baznas melakukan survey dengan betulbetul baik untuk melihat mustahiq yang boleh menerima Zakat Produktif. Baznas memberikan tambahan modal usaha Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000- per orang.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dari terbentuknya Bazda sampai telah berubah nama menjadi Baznas kota Kendari mustahiq yang telah menerima zakat produktif sampai pada saat ini November 2022 ada 2.728 orang. Para penerima bantuan Baznas ini mempunyai grup whatsapp untuk membahas usahanya, dari kendala yang dialami usahanya dan lain sebagainya. Baznas juga turut mempromosikan tempat usaha para mustahiq, Baznas juga sering memesan kue di warung-warung binaan Baznas jika ada kegiatan dan terkadang juga Baznas membantu dalam membuat desain grafis usaha jika ada pihak penerima Zakat Produktif yang membutuhkan dan ini termasuk dalam pendampingan dan pengawasan Baznas. (Sumber: Hasil Wawancara bersama Bapak Rahmat S.Pd selaku sekretaris Baznas Kota Kendari).

Dengan adanya program ini kantin yang awalnya sangat kecil dapat berubah menjadi sederhana. Bantuan modal dana Zakat produktif yang diberikan ini sangat berperan dalam meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq, karena mampu memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan adanya Zakat Produktif pula para mustahiq dapat memiliki tabungan, dan mampu membuat pendapatannya meningkat setiap bulan.

Faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif:

- a) Prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah
- b) Mustahiq mempunyai kesadaran yang tinggi untuk tidak menyalahgunakan dana zakat produktif
- c) dana yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha

Faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif:

- a) Belum semua mustahiq bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan
- b) Kurang efektifnya pengawasan dari pihak Baznas karena mereka melakukan pengawasan hanya di bulan-bulan awal menerima.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli dan Pemulih Umat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Cara pengelolaan zakat produktif pihak Baznas melakukan dengan cara terstruktur sehingga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat ke Baznas makin meningkat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baznas dengan cara menerima dan mengambil dari muzakki yang sudah mengkonfirmasi sebelumnya, zakat yang terkumpul di Baznas langsung di berikan kepada penerima yang telah ditentukan dari hasil kerja sama antar pemerintah setempat dan tidak lupa Baznas juga mempersiapkan pelaporan pertanggung jawabannya.

Bentuk pendayagunaan yang dilakukan Baznas dalam menjalankan program peduli dan pemulih umat dalam mendayagunakan mustahiq adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan pihak baznas bekerja sama dengan pemerintah setempat

MANAJEMEN AL-MUNAZZAM []  
PONDOK  
PESANTREN DALAM  
MENINGKATKAN  
KUALITAS  
HAFALAN AL-  
QUR'AN SANTRI

kemudian melakukan survey wilayah. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi sesama anggota baznas untuk menentukan kebijakannya, sebelum pemberian modal kepada mustahiq antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.0000 terlebih dahulu baznas mengadakan workshop terkait UMKM dan yang terakhir 70 pengawasan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan dalam pendayagunaan zakat produktif.

Dampak pendayagunaan zakat produktif sangat terasa di kalangan penggiat UMKM penerima zakat. Zakat produktif mampu mendayagunakan 4 dari 5 mustahiq partisipan atau sekitar 80% dari jumlah mustahiq. Jadi, dapat dikatakan program peduli dan pemulih umat berdampak baik dalam memberdayakan mustahiq, sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya.

#### References

- Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Bandung:cv. Pustaka Setia, 2013)
- Alim, A. Handry, 2020. “Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”. Artikel ini diakses pada 20 Agustus 2022.
- Amalia, Euis, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. (jakarta:raja Grafindo Persada, 2009)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Proil Baznas artikel ini diakses pada 27 Agustus 2022 <http://pusat.baznas.go.id/profil/>
- Dakhoir, Ahmad, Hukum Zakat Pengaturan Dan Integritas Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan, (Surabaya:Aswaja Pressindo,2015) h.28
- Nasar Fuad M. 2015. “Peran Baznas sebagai lembaga non structural dalam penanggulangan kemiskinan”, artikel ini diakses pada 28 Agustus 2022 <https://baznas.jogjakarta.go.id>
- Sari, Revita. 2015. “Pengaruh Pendayagunaan ZakatProduktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq” Jurnal Manajemen Dan Bisnis”. Vol 5, No. 2 2015.